



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 30 Januari 2018

Halaman: 2

## DAMPAK PENGGUSURAN **Pedagang Sarkem Tuntut Ganti Rugi Rp 101 M**

**YOGYA (MERAPI)** - Sebanyak 26 Pedagang Pasar Kembang (Sarkem) Kota Yogyakarta menggugat PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Gugatan dilakukan untuk memperjuangkan hak-haknya karena sudah 7 bulan penggusuran tak ada kejelasan nasib pedagang.

Untuk itu para pedagang didampingi kuasa hukum dari LBH Yogyakarta mendaftarkan gugatan ke PN Yogyakarta, Senin (29/1). "Gugatan diajukan setelah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT KAI yang telah menggusur para pedagang pada 5 Juli 2017. Selain PT KAI kami juga menggugat Pemkot Yogyakarta Panitikismo Kraton Ngayogyakarta," ujar Lutfy Mubarok SH, salah satu kuasa hukum pedagang dari LBH Yogyakarta kepada wartawan usai mendatarkan gugatan.

Disebutkan, ketiga tergu-

gat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penggusuran pedagang Pasar Kembang pada 5 Juli 2017 lalu. Pasalnya penggusuran yang dilakukan tak memiliki alasan kuat, salah satunya tak ada pemberitahuan sebelumnya.

Anehnya alasan penggusuran dilakukan karena para pedagang dianggap sebagai PKL yang sekawtu-waktu harus siap direlokasi. Padahal dalam tata ruang Pemkot memasukkan wilayah itu sebagai pasar kelas empat. Selain itu pertimbangan lain penggusuran yakni alasan kemacetan.

Di sisi lain, PT KAI mengklaim lokasi yang digunakan pedagang merupakan tanah Kraton Yogyakarta. Untuk itu PT KAI memiliki hak atas tanah dengan bukti memiliki surat kekanginan dari Panitikismo Kraton Ngayogyakarta.

Dalam gugatannya, para pedagang Pasar Kembang menuntut ganti rugi karena tak bisa berdagang selama 70 bulan dengan to-

tal ganti rugi Rp 101,2 miliar dengan rincian Rp 21,2 miliar sebagai ganti tak bisa berdagang dan Rp 80 miliar atas kerugian pasar yang digusur.

Sementara Sekretaris Paguyuban Manunggal Kartu Pedagang Pasar Kembang, Efri昂 Si-kumbang menambahkan, pihaknya sudah menempuh berbagai langkah dalam masalah ini. Karena tak ada kejelasan maka

terakhir dilakukan gugatan ke pengadilan.

Terpisah, Humas PT KAI Daop VI Yogyakarta, Eko Budiyanto menyatakan tindakan berupa penggusuran yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Selama ini langkah yang dilakukan PT KAI sudah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. "Bila mau menggugat silakan saja akan kami hadapi," tegasnya. (C-5)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan			

Yogyakarta, 28 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005